

PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH WA TABARRU” PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG PADANG”

Novalia Indra¹, Vivi Puspita Sari²

¹Prodi Manajemen Informatika, Fakultas Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

²Prodi Sistem Informasi, Fakultas Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

email: novaliandra67@gmail.com, vivipuspitasari.upiyptk.ac.id

Abstrak

Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah Bagaimana Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah Wa Tabarru*” pada pt. Asuransi takaful umum cabang padang dengan Batasan Masalah Bagaimana penerapan konsep *akad wakalah bil ujrah wa tabarru*’ pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang, Bagaimana bentuk pengelolaan premi dalam akad *wakalah bil ujrah wa tabarru*’ pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang, Bagaimana penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi pada *akad wakalah bil ujrah wa tabarru*’. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Wa Tabarru’ pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menggambarkan kepada masyarakat mengenai akad *wakalah bil ujrah wa tabarru*. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Program Studi yang penulis tekuni, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah wa tabarru*’ pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang, yaitu dengan cara membagi premi kedalam kontribusi ujrah dan kontribusi tabarru,’ dimana disini masyarakat atau nasabah kurang memahami akad wakalah bil ujrah karena masyarakat atau nasabah biasanya hanya mengetahui asuransi syariah biasanya identik dengan akad tabarru’ dan mudharabah. Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis lakukan pada PT. Asuransi Takaful Umum penulis berkesimpulan bahwa penerapan akad *wakalah bil ujrah wa tabarru*’ sesuai dengan semestinya/ syariah, hanya saja aturan kebijakan terhadap pembacaan polis yang dilakukan nasabah kurang teliti sehingga sering terjadi permasalahan dalam akad ini.

Kata kunci : Akad, Wakalah Bil Ujrah, Tabarru’

Abstract

The main problem in this journal is "How to Apply *Wakalah Bil Ujrah Wa Tabarru*" at pt. Field branch general takaful insurance with Problem Limitations How to apply the concept of *wakalah bil ujrah wa tabarru* 'contract at PT. Padang Branch General Takaful Insurance, What is the form of premium management in the *wakalah bil ujrah wa tabarru* ' contract at PT. Padang Branch General Takaful Insurance, and How to resolve the obstacles that occur in the *wakalah bil ujrah wa tabarru* 'contract .The purpose of this research is to determine the implementation of Wakalah Bil Ujrah Wa Tabarru 'Contract at PT. Padang Branch General Takaful Insurance The purpose of this research is to describe and describe to the public about the *wakalah bil ujrah wa tabarru* contract . To develop knowledge in accordance with the Study Program that the author is diligent in, to increase the author's knowledge and insight. From the results of the research that the author did, it can be seen that the implementation of the *wakalah bil ujrah wa tabarru* ' contract at PT. Padang Branch General Takaful Insurance, namely by dividing the premium into ujrah contribution and tabarru contribution, 'where customers do not understand the wakalah bil ujrah contract because the community or customers usually only know sharia insurance is usually identical to tabarru' and mudharabah contracts. Based on the conclusions that the author did on PT. Asuransi Takaful Umum The author concludes that the application of the *wakalah bil ujrah wa tabarru* ' contract is in accordance with the proper or sharia, only the rules and policies on the reading of the policy done by customers are less thorough so there are often Problems In This Contract.

Keywords: Akad , Wakalah Bil Ujrah, Tabarru '

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam data tata kehidupan rumah tangga, baik dalam

menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki.

Walaupun banyak metode untuk menangani resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi perorangan maupun resiko yang dihadapi perusahaan. Secara ringkas dan umum konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Asuransi menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung. Sedangkan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*.

Dasar Asuransi Syariah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama untuk bantu membantu dan saling melindungi dari segala kesusahan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah : 2)

Munculnya Asuransi Syariah berdasarkan pada adanya anggapan atau pendapat yang menyatakan asuransi yang selama ini dalam berapa hal yang mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Gharar terletak pada ketidak pastian tentang hal pemegang polis dan sumber dana yang dipakai menutup klaim. Unsur maysir terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur riba terletak pada perolehan pendapatan dari membungakan uang. Dengan adanya hal ini, maka sebagian untuk Islam memandang bahwa transaksi dalam asuransi konvensional termasuk transaksi yang diharamkan.

Pada Asuransi Syariah perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong menolong bukan perjanjian tukar menukar, di sini bukan untung rugi yang dipikirkan. Jadi peserta Asuransi yang berhenti sebelum pertanggungannya berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh biaya yang telah dibayarkan dikurangi dana *tabarru'* yang telah diikhlasakan sejak semula untuk tujuan social (derma) bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola diperusahaan.

Tujuan dari semua macam asuransi pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan tentang masa depan kehidupan keluarga, pendidikan, kebakaran, termasuk jaminan hari tua. Demikian pula perusahaan asuransi turut memikirkan dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul. Perbedaan mendasar pada asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah pada akad-akad perjanjian. Akad-akad dalam asuransi syariah didasarkan akad-akad sesuai dengan syar'i.

Kedudukan akad dalam ekonomi syariah sangatlah penting. Sah atau batalnya akad akan berdampak pada hukum yang sangat krusial. Berkaitan dengan hak kepemilikan suatu benda dan kebebasan berbuat dengan benda tersebut. Akad secara etimologis berarti “ikatan, sambungan, atau perjanjian. Menurut istilah, akad adalah perikatan ijab dengan qabul yang dibenarkan syariat dan mendapatkan keridhaan kedua belah pihak yang bersepakat. Salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu akad wakalah bil ujah wa *tabarru'*.

Ditinjau dari segi bahasa, wakalah (perwakilan) berarti memelihara, menjaga, menjamin, menyerahkan, dan mengganti. Sementara dari segi istilah, wakalah adalah :

- a. Penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

- b. Akad penyerahan “kekuasaan” dalam akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.

Menurut Fatwa DSN MUI No.53/2006 *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujarah (fee). *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun maupun unsur tabarru' (non-saving).

Sedangkan *Tabarru'* merupakan hal yang sangat penting dalam akad asuransi syariah. Hal ini karena dasar akad dari system operasional asuransi syariah berpijak pada akad *tabarru'*. *Tabarru'* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bagian dari akad hibah.

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *Field Research* (penelitian Lapangan) yang bersifat kualitatif yaitu menggambarkan tentang penerapan konsep akad *wakalah bil ujarah* pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang.

2. Sumber Data

Data yang dihimpun dari penelitian ini berasal dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berasal dari Pimpinan Cabang, Karyawan, marketing, dan nasabah PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang

Sumber data primer berupa dokumentasi, dan data-data mengenai akad *wakalah bil ujarah wa tabarru'* mengenai permasalahan yang penulis teliti dan buku-buku yang menyangkut masalah ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa dokumentasi, dan data-data mengenai akad *wakalah bil ujarah wa tabarru'* mengenai permasalahan yang penulis teliti dan buku-buku yang menyangkut masalah ini

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pakai dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dan pengolahan dokumentasi, untuk itu alat-alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan dan karyawan-karyawan PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan cara Tanya jawab langsung dan sebelumnya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut jenis data yang dibutuhkan.

- b. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tertulis pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif yaitu menguraikan atau menggambarkan secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Pelaksanaan pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis akan mengolahnya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan aspek masalah yang telah disusun kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa data secara kualitatif deskriptif yaitu menafsirkan terhadap data kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggunggaan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. Yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi Raja Firaun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang

melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf as. Ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem ‘aqilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. Aqilah merupakan cara penutupan (istilah yang digunakan oleh AM. Hasan Ali) dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban yang terbunuh. Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diyat dalam bentuk uang darah. Kebiasaan ini kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. ini sama

Praktik ‘aqilah yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, dimana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggungan ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat ketentuan dalam pasal khusus pada Konstitusi Madinah, yaitu pasal 3 yang isinya: “Orang Quraisy yang melakukan perpindahan ke Madinah melakukan pertanggungan bersama akan saling bekerja sama membayar uang darah diantara mereka.

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam asuransi konvensional yang rata-rata dikendalikan oleh nonmuslim. Jika ditinjau dari segi hukum perikatan Islam asuransi konvensional hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama.

Di Malaysia, pernyataan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram diumumkan pada tanggal 15 juni 1972 di mana Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram. Selain itu Jawatan kuasa kecil Malaysia dalam kertas kerjanya yang berjudul ‘ ke arah insurans secara Islami di Malaysia’ menyatakan bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian operasinya tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Asuransi konvensional hukumnya haram , kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam. Berdasarkan hasil analisa asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur gharar, maisir dan riba. Dengan adanya keyakinan umat Islam di dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang mengendalikan asuransi berlandaskan syariah. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun juga berbagai perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah.¹

Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) itulah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir dan berdirinya asuransi takaful Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Kerugian). Pendirian dua perusahaan asuransi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah.

Langkah awal yang dilakukan TEPATI dalam membentuk asuransi takaful di Indonesia adalah melakukan studi banding ke Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad di Malaysia pada tanggal 7 sampai dengan 10 September 1993. Hasil studi banding tersebut kemudian diseminarkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1993 yang merekomendasikan untuk segera dibentuk Asuransi Takaful Indonesia. Langkah selanjutnya, TEPATI merumuskan dan menyusun konsep asuransi takaful serta mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi.

Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1994 Asuransi Takaful Indonesia berdiri secara resmi. Pendirian ini dilakukan secara resmi di Puri Agung Room Hotel Syahid Jakarta. Izin operasional asuransi ini diperoleh dari Departemen Keuangan melalui Surat Keputusan Nomor: Kep-385/KMK.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994.

Saat ini perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Asuransi Mubarakah.

Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah seperti MAA, Great Eastern, Tripakarta, Beringin life, Bumi Putra, Dharmala, dan Jasindo.

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-ta'min, penanggung disebut Mu'ammin, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'min. at-ta'min () diambil dari kata () memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah dalam surat Quraisy ayat 4 yang berbunyi:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن كَفَلَ يُرِيكُمُ اللَّهُ كَيْفَ يُرِيدُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.” (Quraisy:4)

Ayat di atas mendefinisikan istilah at-ta'min, “Menta'minkan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan ‘seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, dan mobilnya.

Al-Fanjari mengartikan tadhamun, takaful, at-ta'min atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi ta'min ke dalam tiga bagian, yaitu ta'min at-taawuniy, ta'min al tijari, dan ta'min al hukumiy.

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Dari definisi- definisi di atas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling menolong atas dasarukhuah islamiah antara sesama peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko.

Istilah yang sering digunakan dalam dunia asuransi syariah adalah takaful yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Dalam pengertian muamalah takaful diartikan saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lain.

Dasar hukum asuransi syariah merujuk kepada aturan-aturan di dalam Al- Quran yang mengatur tentang muamalah diantaranya :

- a. Perintah Allah SWT untuk Mempersiapkan Hari Depan
- b. Bahwa berasuransi tidak berarti menolak takdir

Ruang lingkup asuransi kebakaran meliputi benda- benda bergerak dan benda- benda tidak bergerak. Termasuk didalamnya benda-benda atau barang-barang bergerak adalah karena kebakaran itu tidak hanya terjadi pada benda- benda tetap saja melainkan juga terjadi pada benda- benda bergerak yang ditempatkan di dalam benda tidak bergerak. Dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2) KUHD disebutkan :

Ayat (1) : dalam halnya pertanggunganan atas barang- barang bergerak dan barang- barang dagangan yang disimpan dalam sebuah rumah, gudang, atau tempat penyimpanan maka apabila alat- alat pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 273, 274, dan 275 KUHD tidak ada atau kurang sempurna, dapatlah hakim memerintahkan sumpah kepada si tertanggung.

Ayat (2) : kerugian harus dihitung menurut harga barang yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kebakaran.

Maksud dari Pasal 295 ayat (1) KUHD menyatakan adanya perbedaan antara asuransi barang dimana hakim berwenang untuk menyuruh siterjamin bersumpah bahwa keterangannya benar. Dan maksud dari Pasal 295 ayat (2) KUHD adalah dimana kerugian yang diderita oleh terjamin adalah harga nilai barang- barang pada waktu terjadi kebakaran tetapi apabila barang- barang itu masih ada sisanya yang berharga, maka kerugian yang diderita itu adalah perbedaan antara harga barang- barang itu sebelum dan sesudah ada kebakaran.

Pasal 287 KUHD yang harus dimuat khusus dalam polis asuransi kebakaran oleh pembentuk Undang- undang diberi arti penting kepada letak bangunan yang dijamin. Disitu dikatakan bahwa dalam polis disebutkan bangunan apa yang menempel atau yang berdekatan dengan barang- barang

yang dijamin dan harus disebutkan cara- cara pemakaian bangunan itu, tujuannya agar dapat dipikirkan sampai dimana terdapat risiko terhadap barang- barang yang dijamin.pada pertanggung mengenai hak milik yang berupa gedung, tertanggung dapat minta diperjanjikan bahwa

- a. Kerugian yang timbul pada gedung itu supaya diganti
- b. Gedung itu supaya dibangun kembali
- c. Gedung itu supaya diperbaiki

Akad-akad Dalam Asuransi Syariah

1. Akad Tabarru'

Tabarru' adalah dana yang dihibahkan oleh peserta kepada kumpulan peserta asuransi syariah sebagai derma/ dana kebajikan untuk tujuan tolong menolong dan saling menanggung diantara peserta apabila terjadi klaim karena mengalami musibah yang ditentukan/ dijamin dalam polis asuransi syariah, yang pengelolaannya diamanahkan kepada pengelola takaful (perusahaan asuransi syariah). Dana *tabarru'* ini nantinya akan menjadi santunan kebajikan untuk membiayai klaim apabila salah seorang dari peserta mengalami musibah atau membayar kerugian yang akan timbul, sehingga dengan dana *tabarru'* ini berarti terjadi perlindungan bersama antar peserta asuransi syariah (*risk sharing*), mengenai besarnya *tabarru'* antara peserta yang satu dengan peserta lainnya mempunyai prosentase yang tidak sama, ini dipengaruhi oleh masa perjanjian dan usia peserta.

Akad tabarru' menurut fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru' pada asuransi syariah, merupakan akad yang melekat pada semua produk asuransi yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru' ini sekurang-kurangnya harus menyebutkan mengenai:

1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/ kelompok.
3. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
4. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Akad tabarru' yaitu kontrak dimana peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama bukan perusahaan, dalam hal ini perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya sesuai dengan amanah dari peserta dan pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. Peserta memberikan kontribusi berupa dana yang diikhlasakan (*tabarru' fund*) untuk tolong menolong antar peserta dan diantara peserta saling menanggung setiap risiko yang ada diantara peserta (*risk sharing*), ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada bagi setiap peserta, sehingga premi yang dibayar bukan merupakan pendapatan bagi perusahaan dan klaim yang diterima bukan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, serta bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (*social oriented*).

Akad tabarru' yaitu kontrak dimana peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama bukan perusahaan, dalam hal ini perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya sesuai dengan amanah dari peserta dan pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta. Peserta memberikan kontribusi berupa dana yang diikhlasakan (*tabarru' fund*) untuk tolong menolong antar peserta dan diantara peserta saling menanggung setiap risiko yang ada diantara peserta (*risk sharing*), ada saat membayar dan menerima bantuan untuk membagi risiko yang ada bagi setiap peserta, sehingga premi yang dibayar bukan merupakan pendapatan bagi perusahaan dan klaim yang diterima bukan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, serta bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tetapi untuk kemaslahatan umat (*social oriented*).

2. Akad Wakalah/ Wakalah Bil Ujah

Akad *wakalah/ wakalah bil ujah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi. Akad *wakalah* merupakan perjanjian pendelegasian dan penunjukan seseorang dalam hal ini agen untuk mewakili badan/ perusahaan dalam mensosialisasikan, memasarkan dan menjual produk asuransi syariah. Akad *wakalah bil ujah* merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain dimana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujah atas jasa yang telah dilakukan. Akad *wakalah/ wakalah bil ujah* ini merupakan jenis akad yang bersifat *tabarru'* yaitu untuk saling tolong menolong dalam hal ini *lending yourself* dimana perusahaan maupun mitra kerjanya meminjamkan/ memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi

syariah sekaligus asuransi syariah. Dengan demikian penulis setuju bahwa asuransi syariah merupakan *ta'awun* dan *isti'mar* sehingga asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.

SIMPULAN

Dari masalah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Penerapan Konsep Akad *Wakalah Bil Ujrah Wa Tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang merupakan pemberian kekuasaan kepada perusahaan untuk mengelola dana. Dimana konsep akad yang dilaksanakan asuransi takaful umum cabang Padang dibagi menjadi dua kontribusi yaitu kontribusi untuk *ujrah* dan kontribusi untuk *tabarru'*.
2. Bentuk pengelolaan premi pada PT. Asuransi Takaful Umum cabang Padang membagi preminya kedalam dua kontribusi yaitu kontribusi untuk *ujrah* dan kontribusi untuk *tabarru'*. Adapun kontribusi *ujrah* pada produk kendaraan bermotor adalah dan *tabarru'* langsung dikeluarkan pada waktu premi dibayarkan oleh nasabah ketika melakukan pendaftaran menjadi nasabah asuransi takaful umum cabang Padang. Ujrah dan tabarru yang di peroleh dari premi tersebut akan dibagi menjadi 60% dan 40% serta 54% dan 46% sesuai dengan ketentuan polis yang sudah ada.
3. Dalam penyelesaian terhadap kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah wa tabarru'*. Perusahaan melakukan dengan cara musyawarah atau jalan damai antara peserta dengan perusahaan. Apabila melalui jalan musyawarah tidak dapat dilakukan maka perusahaan menyelesaikan kendala-kendala tersebut dengan jalan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan VI, 2000
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni Bandung, Bandung, 1982
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan V, 2004
- EmmyPangaribuan Simanjutak, Hukum Pertanggung, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Cetakan X, 1990
- Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Gunanto, Asuransi Kebakaran Indonesia, Tira Pustaka, Jakarta, 1984
- Hasymi Ali, Pengantar Asuransi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993
- Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Mashudi, Hukum Asuransi, Penerbit Mandar Maju, Bandung 1998
- Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek- Aspek Hukum Asuransi dan Surat- surat Berharga, Alumni Bandung, Bandung, 2003
- Purwosutripto, Pengertian Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 (Hukum Pertanggung, Penerbit Djambatan, Jakarta, Cetakan IV, 1996,
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1979
- R. Setiawan, Pokok- Pokok Hukum Perikatan, PT. Bina Cipta Bandung, 1987
- Satrio, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta,
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001
- Wirnyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2005)
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT. Intermasa, Jakarta, 1991
- Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta, 2001,
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata